



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JEMMY KOGOYA
2. Tempat Lahir : Wamena
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun/ 6 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya
(Depan RSUD Wamena)
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY KOGOYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMMY KOGOYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 bundel kupon
 - 1 buah buku tulis
 - 1 buah HP samsung merk duos
 - 1 buah ballpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa JEMMY KOGOYA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa JEMMY KOGOYA pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa JEMMY KOGOYA, menjual togel putaran korea kepada pembeli di kios milik Terdakwa di jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya didepan RSUD Wamena;
- Bahwa Saksi TIO AMIRUL M yang merupakan anggota kepolisian dipimpin oleh Kabag OPS Polres Jayawijaya sedang berpatroli dan sesampainya di Jalan Trikora wamena didepan RSUD Wamena melihat banyak orang berkumpul dan kemudian Saksi beserta dengan anggota lain turun dari mobil patroli dan orang-orang tersebut berhamburan sambil berlari dan saksi mengamankan Terdakwa yang sedang menulis judi togel putaran korea kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Resor Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar serta 6 (enam) bundel kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah Handphone Samsung merk duos, 1 (satu) buah ballpoint yang diamankan diwarung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dan keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan pembelian minimal seribu rupiah jika keluar maka pembeli mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian minimal seribu rupiah jika keluar maka pembeli mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel tersebut selama 1 (satu) minggu semenjak penangkapan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada bandar judi togel;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa JEMMY KOGOYA pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tatacara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa JEMMY KOGOYA, menjual togel putaran korea kepada pembeli di kios milik Terdakwa di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya didepan RSUD wamena.
- Bahwa Saksi TIO AMIRUL M yang merupakan anggota kepolisian dipimpin oleh Kabag OPS Polres Jayawijaya sedang berpatroli dan sesampainya di Jalan Trikora wamena didepan RSUD Wamena melihat banyak orang berkumpul dan kemudian Saksi beserta dengan anggota lain turun dari mobil patroli dan orang-orang tersebut berhamburan sambil berlari dan saksi mengamankan Terdakwa yang sedang menulis judi togel putaran korea kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Resor Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar serta 6 (enam) bundel kupon, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Samsung merk duos, 1 (satu) buah ballpoin yang diamankan diwarung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dan keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan pembelian minimal seribu rupiah jika keluar maka pembeli mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan pembelian minimal seribu rupiah jika keluar maka pembeli mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel tersebut selama 1 (satu) minggu semenjak penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang disetorkan kepada bandar judi togel;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TIO AMIRUL M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa JEMMY KOGOYA;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Trikora Wamena (depan RSUD Wamena) Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kupon togel dimana Terdakwa bertindak sebagai penjual;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WIT, saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya di bawah pimpinan Kabag Ops Polres Jayawijaya Kopol AGUS HARIADI, melaksanakan piket patroli seputaran Kota Wamena;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli berdasarkan surat perintah Nomor: Sprint/61/I/2018/Res Jawi tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa saat melewati Jalan Trikora tepatnya depan RSUD Wamena, saksi melihat banyak orang yang berkumpul, kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya turun dari mobil patroli;
- Bahwa melihat saksi dan anggota polisi turun dari mobil, beberapa orang berlarian menghindari saksi dan anggota polisi;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk sambil memegang kupon togel yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi amankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ENUSTEL YOMA** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Trikora Wamena (depan RSUD Wamena) Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togelnya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, saat saksi selesai menjenguk keluarga yang sakit di RSUD Wamena, selanjutnya saksi berjalan kedepan RSUD Wamena dan melihat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melayani pembeli kupon jenis togel dimana banyak orang yang berkumpul saat itu;

- Bahwa kemudian datang mobil patroli dan orang-orang tersebut berlarian menghindari mobil patroli selanjutnya anggota polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti bersama saksi ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah seorang penjual kupon togel;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Jalan Trikora Wamena (depan RSUD Wamena) Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa peran Terdakwa pada perjudian jenis Togel adalah Terdakwa selaku penjual;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kupon togel putaran korea setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT, selanjutnya nomor yang akan keluar pada pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual / penulis atau anak buah bandar togel yang bertugas mencatat nomor pemasangan di kupon dimana salah satu kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila Nomor yang dipasang pemasang dinyatakan keluar maka pemasang membawa kupon yang ada pada pemasang ke bandar Togel untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya;
- Bahwa adapun hadiah pasangan togel dalam permainan judi togel adalah sebagai berikut:
 - Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat perjudian jenis togel adalah Kupon putih yang di gunakan untuk memasang angka dan di buat dalam 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) rangkap untuk pemasang dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip pengecer/penulis atau bandar togel untuk mengecek apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah dari pemasangan angkat Togel dan biasanya kami menggunakan Kupon tersebut dari buku nota yang kemudian kami potong-potong sehingga menjadi potongan kecil; ballpoin yang akan di gunakan untuk menulis nomor di Kupon dan Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penulis dengan bandar togel dan terkadang di gunakan sebagai kalkulator untuk menghitung jumlah pasangan dari pemasang;
- Bahwa benar Terdakwa menyetor kupon serta uang hasil penjualan togel tersebut kepada saudara SODRI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /VII/2018-Reskrim);
- Bahwa benar perjudian jenis togel di jual kepada masyarakat Umum dan biasanya tempat penulis berada di pinggir jalan raya umum yang setiap harinya banyak di kunjungi oleh masyarakat umum yang gunanya agar masyarakat mudah untuk datang memasang angka atau memasang togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel korea kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan kupon togel sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bundel kupon
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah Handphone samsung merk duos
- 1 (satu) buah ballpoin;
- Uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Jalan Trikora Wamena (depan RSUD Wamena) Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa di tangkap oleh saksi TIO AMIRUL M yang merupakan anggota Polisi dari Polres Jayawijaya karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa peran Terdakwa pada perjudian jenis Togel adalah Terdakwa selaku penjual;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kupon togel putaran korea setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT, selanjutnya nomor yang akan keluar pada pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual / penulis atau anak buah bandar togel yang bertugas mencatat nomor pemasangan di kupon dimana salah satu kupon tersebut diserahkan kepada pemasang dan apabila Nomor yang dipasang pemasang dinyatakan keluar maka pemasang membawa kupon yang ada pada pemasang ke bandar Togel untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pemasangannya;
- Bahwa adapun hadiah pasangan togel dalam permainan judi togel adalah sebagai berikut:
 - Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat perjudian jenis togel adalah Kupon putih yang di gunakan untuk memasang angka dan di buat dalam 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) rangkap untuk pemasang dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip pengecer/penulis atau bandar togel untuk mengecek apakah ada pemasang yang mendapatkan hadiah dari pemasangan angkat Togel dan biasanya kami menggunakan Kupon tersebut dari buku nota yang kemudian kami potong-potong sehingga menjadi potongan kecil; ballpoin yang akan di gunakan untuk menulis nomor di Kupon dan Handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penulis dengan bandar togel dan terkadang di gunakan sebagai kalkulator untuk menghitung jumlah pasangan dari pemasang;
- Bahwa benar Terdakwa menyetor kupon serta uang hasil penjualan togel tersebut kepada saudara SODRI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /VII/2018-Reskrim);
- Bahwa benar perjudian jenis togel di jual kepada masyarakat Umum dan biasanya tempat penulis berada di pinggir jalan raya umum yang setiap harinya banyak di kunjungi oleh masyarakat umum yang gunanya agar masyarakat mudah untuk datang memasang angka atau memasang togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel korea kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan kupon togel sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Kesatu: Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua: Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang menurut Hakim perkara Aquo lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh selama Persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa JEMMY KOGOYA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Trikora Wamena depan RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMMY KOGOYA melakukan judi togel, jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya; jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya; jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual judi togel putaran Korea setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT dan Terdakwa dalam menawarkan judi togel berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri tidak memiliki dan mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Trikora depan RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa JEMMY KOGOYA melakukan judi togel, jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya; jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya; jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan memenangkan hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel putaran Korea setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 20.00 WIT sampai 21.00 WIT dan Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menawarkan judi togel berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri tidak memiliki dan mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sebagai penjual juga dalam hal penghasilannya disetorkan lagi kepada saudara SODRI (DPO), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bundel kupon; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (satu) buah Handphone Samsung merk duos; 1 (satu) buah ballpoin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY KOGOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEMMY KOGOYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bundel kupon
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 1 (satu) buah Handphone samsung merk duos
 - 1 (satu) buah ballpoin;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu GERHAD NAPITUPULU Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)